



**PUTUSAN**

**Nomor : 46/PID/B/2013/PN. Mrb.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan yang tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : AHMAD FAUZI Bin HANAFI(alm)  
Tempat Lahir : Terantang  
Umur Tanggal Lahir : 39 Tahun/ 20 September 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Terantang Rt.07 Kec. Mandastana Kabupaten Barito Kuala  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditahan dalam rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penahanan dari :

1. Penyidik terhitung tanggal 20 Januari 2013, Pol : SP.Han/01/I/2013/Reskrim sejak tanggal 20 Januari 2013 s/d tanggal 08 Pebruari 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 30 Januari 2013 Nomer B-06/Q.3.19/ Ep.1/01/2013 sejak tanggal 09 Pebruari 2013 s/d tanggal 13 Maret 2013;
3. Penahanan Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2013 No.PRINT-61/Q.3.19/ Ep.2/03/2013 sejak tanggal 14 Maret 2013 s/d tanggal 26 Maret 2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 27 Maret 2013 Nomor 46/ Pen.Pid/2013/PN.Mrb sejak tanggal 27 Maret 2013 s/d 25 April 2013
5. Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 18 April 2013 nomer : 46.b/ Pen.Pid/2013/PN.Mrb sejak tanggal 26 April 2013 s/d tanggal 24 Juni 2013

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara atas nama para Terdakwa ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum dengan surat No.

Reg. Perk:DM.01/Q.3.19/Ep.2/03/2013 tanggal 18 April 2013 tuntutan berisi :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD FAUZI Bin (Alm) HANAFI** bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke – 1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD FAUZI Bin (Alm) HANAFI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang sejumlah Rp. 592.000,- (lima ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah), dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu Rupiah)

## Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit handphone merk SMARTFREN, 2 (dua) lembar kertas putih bertuliskan angka – angka / nomor – nomor (Rekap Kupon Putih) dan 1 (satu) buah bolpoin Pilot

## Dirampas untuk dimusnahkan

1. Menetapkan supaya Terdakwa **AHMAD FAUZI Bin (Alm) HANAFI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya bahwa terdakwa meminta kepada majelis hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta terdakwa mempunyai 3 orang anak yang masih kecil yang masih membutuhkan kasih sayang dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa terdakwa menghadap perkara ini berdiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut diatas pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 14.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di Desa Terantang RT.07, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandastana, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang mengadili, *dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam usaha semacam itu*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Terdakwa sedang berada di depan rumahnya didatangi Sdr. MOHTAR HADI PRAYETNO Bin SUGIRIN, S.Pd dan IKHSAN RAMADHANI Bin H. HASNAN keduanya adalah anggota Polri pada Polsek Mandastana yang sedang melakukan operasi PEKAT (Penyakit Masyarakat). Melihat kedua anggota Polri tersebut datang menghampiri, Terdakwa merasa panik dan ketakutan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan atas diri Terdakwa dan didapatkan uang sejumlah Rp. 592.000,- (lima ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah), dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) di kantong celana sebelah kiri yang terpisah dari dompet dan 1 (satu) unit handphone merk SMARTFREN, kemudian ketika ditanyakan kepada Terdakwa mengenai asal usul uang tersebut, Terdakwa mengakui uang tersebut didapat dari hasil penjualan permainan Kupon Putih dan handphone yang dimiliki Terdakwa sebagai sarana untuk menerima dan mengirim SMS nomor atau angka permainan Kupon Putih. Selanjutnya Sdr. MOHTAR HADI PRAYETNO Bin SUGIRIN, S.Pd dan IKHSAN RAMADHANI Bin H. HASNAN memeriksa sekitar rumah Terdakwa dan mendapatkan 2 (dua) lembar kertas putih bertuliskan angka – angka / nomor – nomor (Rekap Kupon Putih) dan 1 (satu) buah bolpoin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pilot. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan di Polsek Mandastana untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa permainan Kupon Putih tersebut dilakukan dengan cara para pembeli memasang angka yang dibeli baik 2 (dua) angka / puluhan, 3 (tiga) angka / ratusan dan 4 (empat) angka / ribuan dengan satu kali memasang angka disebut kali satu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah), kali dua sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) begitu juga kelipatannya. Angka tersebut dipasang pada tempat Terdakwa baik secara langsung datang ke rumah Terdakwa atau melalui SMS. Kemudian Terdakwa merekap atau mencatat nomor / angka yang dibeli / dipasang pada sebuah kertas putih, kemudian SMS pemesanan nomor / angka yang dipasang langsung dikirim Terdakwa pada tempat Sdr. HAMDI (belum tertangkap) di Banjarmasin melalui SMS. Kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa menyeter hasil penjualan Kupon Putih pada Sdr. HAMDI di Banjarmasin, dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15 %. Kemudian pada pukul 19.00 WITA Sdr. HAMDI mengirim SMS tentang angka yang keluar sebagai pemenang. Jika nomor yang dipasang menang maka pembeli mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, yaitu 2 (dua) angka sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu Rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu Rupiah). Apabila pembelinya menang, maka Terdakwa akan mengambil uang di tempat Sdr. HAMDI di Banjarmasin. Permainan Kupon Putih tersebut dilaksanakan 5 (lima) kali dalam seminggu, yaitu hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis dan hasil atau pemenang dalam permainan Kupon Putih tersebut tergantung pada untung – untungan. Terdakwa dalam hal sebagai pengepul nomor kupon putih untuk disetorkan kepada Sdr. HAMDI, Terdakwa mendapatkan pembagian keuntungan penjualan dari Sdr. HAMDI sebesar 15 % dan sudah dilakukan Terdakwa selama 9 (sembilan) bulan serta Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat**

**(1) ke – 1 KUHP.**

## **SUBSIDIAIR :**

Bahwa Terdakwa dengan identitas dan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair, *mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin pejabat yang berwenang*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Terdakwa sedang berada di depan rumahnya didatangi Sdr. MOHTAR HADI PRAYETNO Bin SUGIRIN, S.Pd dan IKHSAN RAMADHANI Bin H. HASNAN keduanya adalah anggota Polri pada Polsek Mandastana yang sedang melakukan operasi PEKAT (Penyakit Masyarakat). Melihat kedua anggota Polri tersebut datang menghampiri, Terdakwa merasa panik dan ketakutan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan atas diri Terdakwa dan didapatkan uang sejumlah Rp. 592.000,- (lima ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah), dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) di kantong celana sebelah kiri yang terpisah dari dompet dan 1 (satu) unit handphone merk SMARTFREN, kemudian ketika ditanyakan kepada Terdakwa mengenai asal usul uang tersebut, Terdakwa mengakui uang tersebut didapat dari hasil penjualan permainan Kupon Putih dan handphone yang dimiliki Terdakwa sebagai sarana untuk menerima dan mengirim SMS nomor atau angka permainan Kupon Putih. Selanjutnya Sdr. MOHTAR HADI PRAYETNO Bin SUGIRIN, S.Pd dan IKHSAN RAMADHANI Bin H. HASNAN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa sekitar rumah Terdakwa dan mendapatkan 2 (dua) lembar kertas putih bertuliskan angka – angka / nomor – nomor (Rekap Kupon Putih) dan 1 (satu) buah bolpoin Pilot. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan di Polsek Mandastana untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa permainan Kupon Putih tersebut dilakukan dengan cara para pembeli memasang angka yang dibeli baik 2 (dua) angka / puluhan, 3 (tiga) angka / ratusan dan 4 (empat) angka / ribuan dengan satu kali memasang angka disebut kali satu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah), kali dua sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) begitu juga kelipatannya. Angka tersebut dipasang pada tempat Terdakwa baik secara langsung datang ke rumah Terdakwa atau melalui SMS. Kemudian Terdakwa merekap atau mencatat nomor / angka yang dibeli / dipasang pada sebuah kertas putih, kemudian SMS pemesanan nomor / angka yang dipasang langsung dikirim Terdakwa pada tempat Sdr. HAMDY (belum tertangkap) di Banjarmasin melalui SMS. Kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa menyetor hasil penjualan Kupon Putih pada Sdr. HAMDY di Banjarmasin, dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15 %. Kemudian pada pukul 19.00 WITA Sdr. HAMDY mengirim SMS tentang angka yang keluar sebagai pemenang. Jika nomor yang dipasang menang maka pembeli mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, yaitu 2 (dua) angka sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu Rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu Rupiah). Apabila pembelinya menang, maka Terdakwa akan mengambil uang di tempat Sdr. HAMDY di Banjarmasin. Permainan Kupon Putih tersebut dilaksanakan 5 (lima) kali dalam seminggu, yaitu hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis dan hasil atau pemenang dalam permainan Kupon Putih tersebut tergantung pada untung – untungan dan dalam menjalankan perbuatannya tersebut Terdakwa melakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis**

**Ayat (1) ke – 1 KUHP.**

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan telah mengerti dengan apa yang didakwakan.

Menimbang bahwa untuk memperteguh dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, untuk didengar keterangannya di muka persidangan, kesaksian mana diberikan setelah saksi-saksi tersebut bersumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing, yang selengkapnyanya keterangan tersebut telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

**MOHTAR HADI PRAYETNO BIN SUGIRIN,S.Pd**

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa tapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 14.00 WITA di Desa Terantang RT.07, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala Saksi bersama – sama dengan Saksi IKHSAN RAMADHANI yang sedang melakukan operasi PEKAT (Penyakit Masyarakat) mendatangi Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di depan rumahnya. Melihat Saksi dan Saksi IKHSAN RAMADHANI tersebut datang menghampiri, Terdakwa merasa panik dan ketakutan;
- Bahwa benar selanjutnya oleh Saksi dan Saksi IKHSAN RAMADHANI dilakukan pemeriksaan atas diri Terdakwa dan didapatkan uang sejumlah Rp. 592.000,- (lima ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah), dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000,- (lima ribu Rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) di kantong celana sebelah kiri yang terpisah dari dompet dan 1 (satu) unit handphone merk SMARTFREN. Ketika ditanyakan kepada Terdakwa mengenai asal usul uang tersebut, Terdakwa mengakui uang tersebut didapat dari hasil penjualan permainan Kupon Putih dan handphone yang dimiliki Terdakwa sebagai sarana untuk menerima dan mengirim SMS nomor atau angka permainan Kupon Putih;

- Bahwa benar Selanjutnya Saksi dan Saksi IKHSAN RAMADHANI memeriksa sekitar rumah Terdakwa dan mendapatkan 2 (dua) lembar kertas putih bertuliskan angka – angka / nomor – nomor (Rekap Kupon Putih) dan 1 (satu) buah bolpoin Pilot;
- Bahwa benar Saksi menerangkan permainan Kupon Putih tersebut dilakukan dengan cara para pembeli memasang angka yang dibeli baik 2 (dua) angka / puluhan, 3 (tiga) angka / ratusan dan 4 (empat) angka / ribuan dengan satu kali memasang angka disebut kali satu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah), kali dua sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) begitu juga kelipatannya. Angka tersebut dipasang pada tempat Terdakwa baik secara langsung datang ke rumah Terdakwa atau melalui SMS. Kemudian Terdakwa merekap atau mencatat nomor / angka yang dibeli / dipasang pada sebuah kertas putih, kemudian SMS pemesanan nomor / angka yang dipasang langsung dikirim Terdakwa pada tempat Sdr. HAMDHI (belum tertangkap) di Banjarmasin melalui SMS. Kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa menyeter hasil penjualan Kupon Putih pada Sdr. HAMDHI di Banjarmasin, dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15 %. Kemudian pada pukul 19.00 WITA Sdr. HAMDHI mengirim SMS tentang angka yang keluar sebagai pemenang. Jika nomor yang dipasang menang maka pembeli mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, yaitu 2 (dua) angka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu Rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu Rupiah). Apabila pembelinya menang, maka Terdakwa akan mengambil uang di tempat Sdr. HAMDI di Banjarmasin. Permainan Kupon Putih tersebut dilaksanakan 5 (lima) kali dalam seminggu, yaitu hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis dan hasil atau pemenang dalam permainan Kupon Putih tersebut tergantung pada untung – untung;

- Bahwa benar ketika Saksi menanyakan kepada Terdakwa, dalam hal sebagai pengepul nomor kupon putih untuk disetorkan kepada Sdr. HAMDI, Terdakwa mendapatkan pembagian keuntungan penjualan dari Sdr. HAMDI sebesar 15 % dan sudah dilakukan Terdakwa selama 9 (sembilan) bulan serta Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.  
Berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

### **IKHSAN RAMADHANI Bin H.HASNAN**

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa tapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 14.00 WITA di Desa Terantang RT.07, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala Saksi bersama – sama dengan Saksi MOHTAR HADI PRAYETNO yang sedang melakukan operasi PEKAT (Penyakit Masyarakat) mendatangi Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di depan rumahnya. Melihat Saksi dan Saksi MOHTAR HADI PRAYETNO tersebut datang menghampiri, Terdakwa merasa panik dan ketakutan;
  - Bahwa benar selanjutnya oleh Saksi dan Saksi MOHTAR HADI PRAYETNO dilakukan pemeriksaan atas diri Terdakwa dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didapatkan uang sejumlah Rp. 592.000,- (lima ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah), dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) di kantong celana sebelah kiri yang terpisah dari dompet dan 1 (satu) unit handphone merk SMARTFREN. Ketika ditanyakan kepada Terdakwa mengenai asal usul uang tersebut, Terdakwa mengakui uang tersebut didapat dari hasil penjualan permainan Kupon Putih dan handphone yang dimiliki Terdakwa sebagai sarana untuk menerima dan mengirim SMS nomor atau angka permainan Kupon Putih;

- Bahwa benar Selanjutnya Saksi dan Saksi MOHTAR HADI PRAYETNO memeriksa sekitar rumah Terdakwa dan mendapatkan 2 (dua) lembar kertas putih bertuliskan angka – angka / nomor – nomor (Rekap Kupon Putih) dan 1 (satu) buah bolpoin Pilot;
- Bahwa benar Saksi menerangkan permainan Kupon Putih tersebut dilakukan dengan cara para pembeli memasang angka yang dibeli baik 2 (dua) angka / puluhan, 3 (tiga) angka / ratusan dan 4 (empat) angka / ribuan dengan satu kali memasang angka disebut kali satu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah), kali dua sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) begitu juga kelipatannya. Angka tersebut



dipasang pada tempat Terdakwa baik secara langsung datang ke rumah Terdakwa atau melalui SMS. Kemudian Terdakwa merekap atau mencatat nomor / angka yang dibeli / dipasang pada sebuah kertas putih, kemudian SMS pemesanan nomor / angka yang dipasang langsung dikirim Terdakwa pada tempat Sdr. HAMDI (belum tertangkap) di Banjarmasin melalui SMS. Kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa menyetor hasil penjualan Kupon Putih pada Sdr. HAMDI di Banjarmasin, dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15 %. Kemudian pada pukul 19.00 WITA Sdr. HAMDI mengirim SMS tentang angka yang keluar sebagai pemenang. Jika nomor yang dipasang menang maka pembeli mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, yaitu 2 (dua) angka sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu Rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu Rupiah). Apabila pembelinya menang, maka Terdakwa akan mengambil uang di tempat Sdr. HAMDI di Banjarmasin. Permainan Kupon Putih tersebut dilaksanakan 5 (lima) kali dalam seminggu, yaitu hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis dan hasil atau pemenang dalam permainan Kupon Putih tersebut tergantung pada untung – untung;

- Bahwa benar ketika Saksi menanyakan kepada Terdakwa, dalam hal sebagai pengepul nomor kupon putih untuk disetorkan kepada Sdr. HAMDI, Terdakwa mendapatkan pembagian keuntungan penjualan dari Sdr. HAMDI sebesar 15 % dan sudah dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selama 9 (sembilan) bulan serta Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang selengkapanya keterangan tersebut telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 14.00 WITA, bertempat di Desa Terantang RT.07, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala Terdakwa ketika sedang berada di depan rumahnya didatangi Saksi MOHTAR HADI PRAYETNO dan Saksi IKHSAN RAMADHANI yang sedang melakukan operasi PEKAT (Penyakit Masyarakat);
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan selanjutnya ketika dilakukan pemeriksaan atas diri Terdakwa oleh Saksi MOHTAR HADI PRAYETNO dan Saksi IKHSAN RAMADHANI didapatkan uang sejumlah Rp. 592.000,- (lima ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah), dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) di kantong celana sebelah kiri yang terpisah dari dompet dan 1 (satu) unit handphone merk SMARTFREN;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengenai asal usul uang tersebut, didapat dari hasil penjualan permainan Kupon Putih dan handphone yang dimiliki Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sarana untuk menerima dan mengirim SMS nomor atau angka permainan Kupon Putih;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan selanjutnya Saksi MOHTAR HADI PRAYETNO dan Saksi IKHSAN RAMADHANI Bin H. HASNAN memeriksa sekitar rumah Terdakwa dan mendapatkan 2 (dua) lembar kertas putih bertuliskan angka – angka / nomor – nomor (Rekap Kupon Putih) dan 1 (satu) buah bolpoin Pilot;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan permainan Kupon Putih tersebut dilakukan dengan cara para pembeli memasang angka yang dibeli baik 2 (dua) angka / puluhan, 3 (tiga) angka / ratusan dan 4 (empat) angka / ribuan dengan satu kali memasang angka disebut kali satu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah), kali dua sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) begitu juga kelipatannya. Angka tersebut dipasang pada tempat Terdakwa baik secara langsung datang ke rumah Terdakwa atau melalui SMS. Kemudian Terdakwa merekap atau mencatat nomor / angka yang dibeli / dipasang pada sebuah kertas putih, kemudian SMS pemesanan nomor / angka yang dipasang langsung dikirim Terdakwa pada tempat Sdr. HAMDY (belum tertangkap) di Banjarmasin melalui SMS. Kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa menyeter hasil penjualan Kupon Putih pada Sdr. HAMDY di Banjarmasin, dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15 %. Kemudian pada pukul 19.00 WITA Sdr. HAMDY mengirim SMS tentang angka yang keluar sebagai pemenang. Jika nomor yang dipasang menang maka pembeli mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, yaitu 2 (dua) angka sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu Rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu Rupiah). Apabila pembelinya menang, maka Terdakwa akan mengambil uang di tempat Sdr. HAMDY di Banjarmasin. Permainan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupon Putih tersebut dilaksanakan 5 (lima) kali dalam seminggu, yaitu hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis dan hasil atau pemenang dalam permainan Kupon Putih tersebut tergantung pada untung-untungan;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dalam hal sebagai pengepul nomor kupon putih untuk disetorkan kepada Sdr. HAMDI, mendapatkan pembagian keuntungan penjualan dari Sdr. HAMDI sebesar 15 % dan sudah dilakukan Terdakwa selama 9 (sembilan) bulan serta Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan dimuka persidangan yaitu : berupa Uang sejumlah Rp. 592.000,- (lima ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah), dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk SMARTFREN, 2 (dua) lembar kertas putih bertuliskan angka – angka / nomor – nomor (Rekap Kupon Putih) dan 1 (satu) buah bolpoin Pilot, telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada terdakwa, ia mengenal barang bukti tersebut

Menimbang bahwa untuk mengajukan perkara ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan dianggap masuk dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan yang bersifat subdidaitas yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana atau Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHPidana.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana atas dasar Pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu, haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada kalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara.

## **Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” tiada lain adalah orang yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dihukum atau subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah terdakwa yaitu AHMAD FAUZI BIN HANAFI (alm), yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

**Unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada kalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 14.00 WITA, bertempat di Desa Terantang RT.07, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa sebagai pengepul permainan judi Kupon Putih sedang berada di depan rumahnya didatangi Saksi MOHTAR HADI PRAYETNO dan Saksi IKHSAN RAMADHANI keduanya adalah anggota Polri pada Polsek Mandastana yang sedang melakukan operasi PEKAT (Penyakit Masyarakat). Ketika dilakukan pemeriksaan atas diri Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp. 592.000,- (lima ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah), dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) di kantong celana sebelah kiri yang terpisah dari dompet yang mana uang tersebut adalah hasil penjualan permainan Kupon Putih atau uang pasangan dari para pemasang yang diserahkan kepada Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk SMARTFREN yang digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk menerima dan mengirim SMS nomor atau angka permainan Kupon Putih. Selanjutnya ketika Saksi MOHTAR HADI PRAYETNO dan Saksi IKHSAN RAMADHANI memeriksa sekitar rumah Terdakwa mendapatkan 2 (dua) lembar kertas putih bertuliskan angka – angka / nomor – nomor Rekanan.

Menimbang bahwa permainan Kupon Putih tersebut dilakukan dengan cara para pembeli memasang angka yang dibeli baik 2 (dua) angka / puluhan, 3 (tiga) angka / ratusan dan 4 (empat) angka / ribuan dengan satu kali memasang angka disebut kali satu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah), kali dua sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) begitu juga kelipatannya. Angka tersebut dipasang pada tempat Terdakwa baik secara langsung datang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Terdakwa atau melalui SMS. Kemudian Terdakwa merekap atau mencatat nomor / angka yang dibeli / dipasang pada sebuah kertas putih, kemudian SMS pemesanan nomor / angka yang dipasang langsung dikirim Terdakwa pada tempat Sdr. HAMDI (belum tertangkap) di Banjarmasin melalui SMS. Kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa menyeter hasil penjualan Kupon Putih pada Sdr. HAMDI di Banjarmasin, dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15 %. Kemudian pada pukul 19.00 WITA Sdr. HAMDI mengirim SMS tentang angka yang keluar sebagai pemenang. Jika nomor yang dipasang menang maka pembeli mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, yaitu 2 (dua) angka sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu Rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu Rupiah). Apabila pembelinya menang, maka Terdakwa akan mengambil uang di tempat Sdr. HAMDI di Banjarmasin. Permainan Kupon Putih tersebut dilaksanakan 5 (lima) kali dalam seminggu, yaitu hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis dan hasil atau pemenang dalam permainan Kupon Putih tersebut tergantung pada untung – untungan.

Menimbang bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.

Berdasarkan hal tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dipertimbangan di atas “unsur-unsur” sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHPidana telah terbukti secara sah menurut hukum dan majelis hakim berkeyakinan pula atas kesalahan terdakwa.

Menimbang bahwa dikarenakan unsur dakwaan Kesatu telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan unsur selanjutnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenaar atas diri dan perbuatan Terdakwa maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan terdakwa ditahan terhadap waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menangguhkan ataupun mengalihkan penahanan Terdakwa, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

### **Hal-hal yang memberatkan :**

1. Perbuatan terdakwa telah menyesatkan masyarakat.
2. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu pemerantasan perjudian.

### **Hal-hal yang meringankan :**

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat akan ketentuan-ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;



**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa AHMAD FAUZI Bin HANAFI (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD FAUZI Bin HANAFI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan
3. Menetapkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang sejumlah Rp. 592.000,- (lima ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah), dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu Rupiah)

**Dirampas untuk negara**

- 1 (satu) unit handphone merk SMARTFREN, 2 (dua) lembar kertas putih bertuliskan angka – angka / nomor – nomor (Rekap Kupon Putih) dan 1 (satu) buah bolpoin Pilot

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 oleh kami **EKO SETIAWAN,SH.** sebagai Hakim Ketua, **DARMO WIBOWO M.,SH.** dan **RECHTIKA DIANITA,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh HM. ZEIN AMIR. sebagai Panitera

Pengganti Pengadilan Negeri Marabahan, dihadiri RIZKI PURBO NUGROHO,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**DARMO WIBOWO M,SH.**

ttd

**RECHTIKA DIANITA,SH.**

HAKIM KETUA,

ttd

**EKO SETIAWAN,SH**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**H.M.ZEIN AMIR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id